



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
LONGSOR DI PULAU SERASAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Khusus Penanggulangan Bencana Longsor Yang dilaksanakan secara Daring pada Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2023 Bersama Sekretaris Daerah Selaku Ex-Officio Kepala BPBD Kabupaten Natuna, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Ranai, Camat Serasan, Camat Serasan Timur, Forkopimcam Pulau Serasan Beserta Instansi terkait tentang Antisipasi Bencana Longsor di Pulau Serasan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah Dan Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana;
- c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana longsor disaat datangnya musim hujan di Pulau Serasan Kabupaten Natuna, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat guna meminimalisir dampak bencana alam dengan penanganan secara cepat, tepat, terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai standar dan prosedur pada masa siaga darurat bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Bencana Longsor di Pulau Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusak Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 239).

- Memperhatikan :
1. Laporan Kejadian Longsor Kecil dan Tanah Retak pada Lokasi 1 Terjadi Hari Selasa Tanggal 09 Januari 2024 jam 11.30 WIB di Jalan Poros Air Ringau Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur (Koordinat : 2.504852, 109.055758) dan Lokasi 2 Terjadi Hari Selasa Tanggal 09 Januari 2024 jam 13.45 WIB di Jalan Poros Genting Desa Pangkalan Kecamatan Serasan (Koordinat : 2.513209, 109.041674)
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Nomor : 300.2.3/07/BPBD-PK/I/2024 tanggal 09 Januari 2024 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Longsor Serasan dan Serasan Timur;
 3. Himbauan Kewaspadaan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Natuna Tanggal 11-17 Januari 2024 oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Ranai Natuna pada hari Kamis Tanggal 11 Januari 2024;
 4. Rapat Koordinasi Khusus Penanggulangan Bencana Longsor Yang dilaksanakan secara Daring pada Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2023 Bersama Sekretaris Daerah selaku Ex-Officio Kepala BPBD Kabupaten Natuna, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Ranai, Camat Serasan, Camat Serasan Timur, Forkopimcam Pulau Serasan Beserta Instansi terkait tentang Antisipasi Bencana Longsor di Pulau Serasan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Longsor Di Pulau Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2024.
- KEDUA** : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mengantisipasi bencana Longsor berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai Tanggal 14 Januari 2024 sampai Dengan Tanggal 27 Januari 2024, dan dapat diperpanjang ataupun diperpendek serta ditingkatkan statusnya sesuai keadaan darurat bencana alam di lapangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Januari 2024



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua DPRD Kabupaten Natuna;
4. Kepala Kepolisian Resor Natuna;
5. Komandan Distrik Militer 0318 Natuna;
6. Kejaksaan Negeri Kabupaten Natuna.